



BUPATI SOPPENG

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 156 / IV / 2005

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI SMK NEGERI 1 LILIRIAJA (SMK KECIL) PADA LOKASI SMPN 1 LILIRIAJA KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

BUPATI SOPPENG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengacu pada kecenderungan (trend) kebutuhan pasar kerja dan meningkatkan perluasan akses / penambahan daya tampung bagi lulusan SMP, maka Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen) melalui Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan pada Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan perlu mengadakan reposisi pendidikan kejuruan dengan pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil);
- b. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan lokasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Liliriaja (SMK Kecil), yang layak dan efektif pada lokasi SMPN 1 Liliriaja dengan mensinergikan Sumber Daya Pendidikan yang tersedia, tanpa menutup SMPN 1 tersebut;
- c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pembiayaan pendidikan, dan untuk merespon maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memandang perlu menerbitkan izin pendirian dan penyelenggaraannya;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, dan c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Kerpes Nomor 61 Tahun 2004;
9. Keputusan MENPAN Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;
10. Keputusan Mendagri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penetapan APBD Kabupaten Soppeng T.A.2005

- Memperhatikan :
1. Gagasan Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan yang diatur dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentang Pembiayaan SMK Terpadu.
 2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor 4380/C.C3/KU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pengelolaan Dana Subsidi, Block Grant dan Imbal Swadaya.
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1657/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil).
 4. Renstra Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2001 – 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Kecil) Negeri 1 Liliraja pada lokasi SMPN 1 Liliraja di Kelurahan Appanang Kec. Liliraja Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Liliraja Kabupaten Soppeng dengan :

NIS :	4	0	0	0	8	1								
NSS :	4	0	1	1	9	0	9	0	3	0	0	3		

KEDUA : Keputusan Bupati Soppeng tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Kecil) Negeri 1 Liliraja Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Soppeng atau Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 6 April 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
6. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
8. Kepala Bawasda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
9. Kepala BKD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng
11. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng
12. Camat se-Kabupaten Soppeng di Tempat
13. Kepala UPTD Dikmudora Kecamatan se-Kabupaten Soppeng di Tempat
14. Peringgal